



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Krpyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Pengesahan STNK Setiap Tahun

No. SK :

Persyaratan


1. KTP Asli/SIM Asli/Kartu keluarga Asli/ Paspur Asli/ Surat Pengantar Instansi/lembaga Paspur Asli beserta fotocopy
2. STNK asli beserta fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman



1. Prosedur STNK Setiap Tahun 1. Wajib Pajak datang dengan membawa persyaratan berupa identitas diri dapat berupa KTP Asli/ SIM Asli/Kartu Keluarga Asli/Pasport Asli beserta fotocopy , untuk Badan Usaha/Lembaga membawa pengantar yang telah disahkan/Akta beserta fotocopy 2. STNK Asli beserta Fotocopy 3. Wajib pajak melakukan pendaftaran untuk dilakukan regidentifikasi oleh petugas, kemudian petugas akan memberikan bukti regidentifikasi terhadap berkas yang diajukan 4. Setelah proses regidentifikasi dilanjutkan dengan proses penetapan pajak oleh korektor pajak, 5. Wajib pajak menerima resi penetapan pajak yg telah ditetapkan oleh petugas. 6. Proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kasir pembayaran dan dilanjutkan pencetakan Notice Pajak (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 7. Proses Pengesahan STNK 8. Penyerahan STNK yang telah disahkan beserta SKPD

Waktu Penyelesaian



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

30 Menit

1. Pendaftaran dan registrasi persyaratan 5 menit.
2. Penetapan Pajak 10 menit.
3. Pembayaran pajak 10 menit
4. cetak SKPD dan pengesahan STNK 5 menit

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

1. Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:

1. Tarif Sepeda Motor

- Sepeda motor 50 cc - ke bawah: Rp 3.000,-
- Sepeda motor 50 cc - 250 cc: Rp 35.000,-
- Sepeda motor 250 cc - ke atas: Rp 83.000,-

1. Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum

- Pick up, Stwg, sedan dan jeep s.d 2400 cc: Rp 143.000,-
- Bus dan Micro Bus: Rp 153.000,-
- Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas: Rp 163.000,-
- Ambulance, Jenazah dan PMK: Rp 3.000,-

1. Tarif Mobil Angkutan Umum

- Mobil Penumpang s.d 1600 cc: Rp 73.000,-
- Bus dan Micro Bus 1600 cc ke atas: Rp 90.000,-

1. Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor,

buldozer, forklift dan sejenisnya: Rp 23.000,-



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak, Triharjo Sleman 55514 0274868563

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan pengesahan STNK

Pengaduan Layanan

1. Aduan secara langsung di bagian Customer Service KPPD DIY Di Kabupaten Sleman.
2. Aduan melalui Telepon (0274) 868563
- 3 Aduan melalui whatsapp dan sms contact 08170305666